



**P E N E T A P A N**

Nomor : 669/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Membaca surat Gugatan tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2024,  
dalam perkara antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Semarang dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Agus Saiful Abib, S.H., M.H., Advokat yang berkantor  
di Desa Terkesi Rt 01 Rw 01 Kecamatan Klambu Kabupaten  
Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November  
2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di JAKARTA TIMUR sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat ;

Setelah mempelajari Surat Pencabutan Gugatan No.  
669/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dari Penggugat tertanggal 12 Desember  
2024 ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat hadir kuasa sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim  
wakilnya yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat telah membenarkan mengajukan Surat  
Pencabutan Gugatan No. 669/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dari Penggugat tertanggal  
12 Desember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan oleh Penggugat  
dilakukan pada saat sidang pertama dimana pada persidangan tersebut tidak  
dihadiri oleh Tergugat maka permohonan tersebut tidak perlu mendapat  
persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka  
perkara a quo dinyatakan di coret dari Register perkara perdata ;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan Penggugat ,  
maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hal. 1 dari 2 Halaman Penetapan No. 669/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, 272 RV dan peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara No. 669/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 669/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim di coret dari Register perkara Perdata;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.500,- ( Dua ratus satu ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hakim Ketua; dan masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

, S.H., M.H.

, S.H., M.Si.

, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 14.000,-
4. Redaksi	: Rp. 30.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Lainnya	: Rp. 17.500,-

Jumlah : Rp. 201.500,-

( Dua ratus satu ribu lima ratus rupiah ) ;

Hal. 2 dari 2 Halaman Penetapan No. 669/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)